



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ 13 /KPTS/35.07.040/2021**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT NOMOR :
188.4/25/KPTS/35.07.040/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG MASA JABATAN 2019-2024**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 15/EKS/F.PDIP/IV/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Nama Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Malang;
- b. bahwa berdasarkan surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 012/FKB/IV/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Usulan Perubahan Personil Alat Kelengkapan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 188.4/25/35.07.040/2019 tentang Pembentukan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024 perlu diubah;
- d. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf c, perlu dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
15. Peraturan DPRD Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.421/319/011.2/2021 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang; atas nama Drs. Hari Sasongko.
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Senin, Tanggal 26 April 2021 dengan agenda Perubahan Personil Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Malang;
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Rabu, Tanggal 28 April 2021 dengan agenda Perubahan Personil Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Malang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 188.4/25/35.07.040/2019 Tentang Pembentukan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu,

1. Sdr. Drs. Hari Sasongko jabatan Anggota diganti oleh Sdr. Hj. Suma'i Jabatan Anggota.
2. Sdr. Susiyono jabatan Anggota diganti oleh Sdr. Muslimin, S.Pd Jabatan Anggota.

Adapun susunan dan perubahan selengkapnya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala bentuk biaya yang diakibatkan keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
Pada Tanggal 28 April 2021

PARAF KOORDINASI	
Bagian Umum	
Bagian Program dan Keuangan	
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

DARMADI, S.Sos.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ 13 /KPTS/35.07.040/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR :
188.4/25/35.07.040/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KEHORMATAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MALANG MASA JABATAN 2019-2024.

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	H. ACHMAD ANDI, S.H., M.Hum.	KETUA	FRAKSI PARTAI NASDEM
2.	UNGGUL NUGROHO, S.Si.	WAKIL KETUA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
3.	Hj. SUMA'I	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
4.	MUSLIMIN, S.Pd.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
5.	AGUSTINUS SURYA PRIHANTA	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
Ketua,

DARMADI, S.Sos.

PARAF KOORDINASI	
Bagian Umum	
Bagian Program dan Keuangan	
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ /KPTS/35.07.040/2021**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT NOMOR :
188.4/25/KPTS/35.07.040/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG MASA JABATAN 2019-2024**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. dan seterusnya
Mengingat : 1. dan seterusnya
Memperhatikan : 1. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Nomor : 188.4/25/35.07.040/2019 Tentang Pembentukan Badan
Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Malang Masa Jabatan 2019-2024.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu,
1. Sdr. Drs. Hari Sasongko jabatan Anggota diganti oleh Sdr. Hj.
Suma'i Jabatan Anggota.
2. Sdr. Susiyono jabatan Anggota diganti oleh Sdr. Muslimin,
S.Pd Jabatan Anggota.

Adapun susunan dan perubahan selengkapnya tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KETIGA : Segala bentuk biaya yang diakibatkan keputusan ini dibebankan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Malang pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
Pada Tanggal April 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

ttd

DARMADI, S.Sos.

